



**P ENET APAN**  
**Nomor 475/Pdt.P/2023/PN.Mdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA KUASA** 5. Putusan Perdata Rekonvensi

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menerbitkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

**ASTUTI TRISNAWATI PASARIBU**, Perempuan, lahir di Medan, 24 Februari 1985, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam,, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Nusa Indah Raya,Lk.XX Nomor 6, Kelurahan Helvetia Tengah,Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar pihak Pemohon dalam perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 17 Mei 2023 terdaftar dalam Register Perkara Nomor 475/Pdt.P/2023/ PN Mdn telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia dengan NIK: 1271036402850001 atas nama **ASTUTI TRISNAWATI PASARIBU** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 11 Maret 2012;
- Bahwa Pemohon telah melakukan Pernikahan dengan Seorang laki-laki yang bernama **SUMARDI** sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 668/21/VIII/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Medan Helvetia pada tanggal 08 Agustus 2005, dan Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak, salah satunya anak perempuan bernama "**SALSABILA ARDININGRUM SYU'AA**";
- Bahwa sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 16.954/2006.- yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan pada tanggal 20 Juni 2006, nama Anak Pemohon tertulis **"SALSABILA ARDININGRUM SYU'AA"**;

- Bahwa sesuai dengan surat Keterangan Lahir Anak Pemohon No: 04637/2006 yang dikeluarkan oleh Dokter/Bidan/ pimpinan pada Rumah Sakit Umum Bandung Medan pada tanggal 30 Mei 2006, Nama Anak Pemohon tertulis **"SALSABILA ARDININGRUM SYUA"**;
- Bahwa terdapat kesalahan penulisan Nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 16.954/2006.- yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan pada tanggal 20 Juni 2006 yang semula tertulis **SALSABILA ARDININGRUM SYU'AA'** dan seharusnya tertulis **SALSABILA ARDININGRUM SYUA**;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan Nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 16.954/2006.- yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan pada tanggal 20 Juni 2006 yang semula tertulis **SALSABILA ARDININGRUM SYU'AA'** dan diperbaiki menjadi **SALSABILA ARDININGRUM SYUA**; sesuai dengan surat Keterangan Lahir Anak Pemohon No: 04637/2006 yang dikeluarkan oleh Dokter/Bidan/ pimpinan pada Rumah Sakit Umum Bandung Medan pada tanggal 30 Mei 2006;

1. Bahwa untuk tertib Administrasi, Pemohon berharap sekiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan member izin kepada Pemohon untuk Memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 16.954/2006.- yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan pada tanggal 20 Juni 2006;
2. Bahwa menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan Izin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat yang menetapkan secara sah atas perbaikan tersebut agar nantinya dapat dicatat pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
3. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Medan, maka sudah tepatlah Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Medan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini dimohonkan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar kiranya berkenan untuk memeriksa Permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 475/Pdt.P/2023/PN Mdn



2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk Memperbaiki Nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 16.954/2006.- yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan pada tanggal 20 Juni 2006 yang semula tertulis **SALSABILA ARDININGRUM SYU'AA'** dan diperbaiki menjadi **SALSABILA ARDININGRUM SYUA**; sesuai dengan surat Keterangan Lahir Anak Pemohon No: 04637/2006 yang dikeluarkan oleh Dokter/Bidan/ pimpinan pada Rumah Sakit Umum Bandung Medan pada tanggal 30 Mei 2006;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan pemohon menghadap sendiri perkaranya (*in person*) di persidangan dan atas pertanyaan hakim pemohon menyatakan tetap dengan bunyi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil- dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama **ASTUTI TRISNAWATI PASARIBU** yang diterbitkan oleh Pemerintahan Daerah Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara yang telah dinazegelan dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ,diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 668/21/VIII/2005 tanggal 6 Agustus 2005, yang telah dinazegelan dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ,diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1271030808060025 atas nama Kepala Keluarga Sumardi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, yang telah dinazegelan dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ,diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama Salsabila Ardiningrum Syu'aa, yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Medan tanggal 30 Mei 2006 , yang telah dinazegelan dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ,diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Luar biasa YPAC Medan Atas Nama Salsabila Ardiningrum Syu'aa tanggal 25 Juni 2022, yang telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelan dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ,diberi tanda bukti P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama Salsabila Ardiningrum Syu'aa yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Kota Medan,yang telah dinazegelan dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ,diberi tanda bukti P.6;

Menimbang,bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas Pemohon telah mengajukan saksi- saksi, yaitu:

1. **Bakdi Anjar, laki-laki , 05 Agustus 1973** , yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak ipar dari Pemohon;
- Bahwa pemohon menikah dengan adik saksi;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki kesalahan tulisan nama anak pemohon yang tertulis di akte kelahiran adalah Salsabila Ardiningrum Syu'aa yang akan diperbaiki menjadi Salsabila Ardiningrum Syua;
- Bahwa Salsabila Ardiningrum Syu'aa lahir di Medan, 27 Mei 2006;
- Bahwa Salsabila Ardiningrum Syu'aa adalah anak pertama dari pemohon dan suaminya Sumardi;
- Bahwa Salsabila Ardiningrum Syu'aa sekarang sudah bersekolah SMA;

2. **Rosminah Zubaidah Nasution, 09 April 1958**, yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan saksi pertama tersebut sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orangtua /ibu kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki kesalahan tulisan nama anak pemohon yang tertulis di akte kelahiran adalah Salsabila Ardiningrum Syu'aa yang akan diperbaiki menjadi Salsabila Ardiningrum Syua;
- Bahwa Salsabila Ardiningrum Syu'aa lahir di Medan, 27 Mei 2006;
- Bahwa Salsabila Ardiningrum Syu'aa adalah anak pertama dari pemohon dan suaminya Sumardi;
- Bahwa Salsabila Ardiningrum Syu'aa sekarang sudah bersekolah SMA;

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan tidak ada yang disampaikan lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 475/Pdt.P/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dinyatakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya bermaksud agar Pengadilan Negeri Medan memerintahkan Kantor Kependudukan Kota Medan untuk memperbaiki kesalahan tulisan nama anak pemohon yang tertulis di akte kelahirannya tertulis Salsabila Ardiningrum Syu'aa yang akan diperbaiki menjadi Salsabila Ardiningrum Syua;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Bakdi Anjar dan Rosminah Zubaidah yang keterangannya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil- dalil permohonan pemohon tersebut terlebih dahulu dipertimbangkan *legal standing* pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan suatu permohonan haruslah Pemohon mempunyai domisili di daerah hukum suatu pengadilan negeri di mana Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti P.3 berupa Kartu Keluarga terbukti bahwa Pemohon berdomisili di Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan yang termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan sehingga oleh karena itu Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk mengadili perkara gugatan permohonan ini dan oleh karenanya pula Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan dalil- dalil permohonan pemohon tentang maksud permohonan sebagaimana tersebut di atas yang bermaksud memperbaiki nama anak pemohon yang tertulis di akte kelahirannya Salsabila Ardiningrum Syu'aa (bukti P.6) dan disesuaikan dengan yang tertulis di Surat Keterangan Lahir dari Dinas Kesehatan tertulis Salsabila Ardiningrum Syua (bukti P.4) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Kartu Tanda Penduduk) membuktikan bahwa Salsabila Ardiningrum Syuaa' lahir di Medan, 27 Mei 2006 yang merupakan anak dari Pemohon dan Sumardi dan hal ini bersesuaian dengan bukti P.4 (Surat Keterangan Lahir), bukti P.5 berupa Ijazah Sekolah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menengah Pertama Luar Biasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia tanggal 25 Juni 2022 yang malah tertulis Salsabila Ardiningrum Syuaa';

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P.4 berupa Surat Keterangan Lahir atas nama Salsabila Ardiningrum Syua, yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Medan tanggal 30 Mei 2006 merupakan patokan yang diinginkan oleh Pemohon untuk anak Pemohon yang selanjutnya dipanggil Salsabila Ardiningrum Syua sehingga tidak terdapat beragam ejaan atas nama anak pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi **Bakdi Anjar dan saksi** Rosminah Zubaidah yang menerangkan bahwa anak pemohon tersebut memang bernama Salsabila Ardiningrum Syua yang sesuai dengan bukti P.4 berupa Surat Keterangan Lahir atas nama Salsabila Ardiningrum Syua, yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Medan Nomor 04637/ 2006 tanggal 30 Mei 2006;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan karena tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, norma agama, norma kesusilaan dan ketertiban umum (*public order*);

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti –bukti lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh karenanya Pemohon harus melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Kota Medan agar dicatatkan dalam daftar register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan pemohon untuk kepentingan Pemohon maka Pemohon haruslah dihukum untuk membayar ongkos perkara;

Mengingat pasal-pasal RBg, Pasal- pasal 52 dari UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan paraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk Memperbaiki Nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 16.954/2006.- yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 475/Pdt.P/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan pada tanggal 20 Juni 2006 yang semula tertulis **SALSABILA ARDININGRUM SYU'AA'** dan diperbaiki menjadi **SALSABILA ARDININGRUM SYUA**; sesuai dengan surat Keterangan Lahir Anak Pemohon No: 04637/2006 yang dikeluarkan oleh Dokter/Bidan/ pimpinan pada Rumah Sakit Umum Bandung Medan pada tanggal 30 Mei 2006;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Menghukum pemohon untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, 13 Juni 2023 oleh Dr. Fahren,SH.MHum, selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Medan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada harii itu juga dengan dibantu oleh Risna Oktaviany Lingga, SH., MH/Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

Risna Oktaviany Lingga,SH.,MH

Dr. Fahren,SH.,MHum

## Perincian Biaya:

- |                      |              |
|----------------------|--------------|
| 1. Pendafraran.....  | Rp30.000,00  |
| 2. Biaya proses..... | Rp100.000,00 |
| 3. Materai .....     | Rp10.000,00  |
| 4. Redaksi.....      | Rp10.000,00  |
| Jumlah.....          | Rp150.000,00 |